

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya wanita merupakan suatu hal yang wajar. Untuk mencapai tujuannya, banyak wanita yang menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik. Seiring era perdagangan bebas, berbagai jenis kosmetik beredar dipasaran baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan berbagai kegunaan. Keinginan untuk selalu tampil cantik dan sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, salah satunya dengan menjual kosmetik impor yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia.

Kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya seperti bedak dan pemerah bibir. Sedangkan kosmetika adalah ilmu kecantikan, ilmu tata cara mempercantik wajah, kulit dan rambut.<sup>1</sup> Selanjutnya, menurut *Federal Food and Cosmetic Act* (1958) pengertian kosmetik yaitu, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara,

---

<sup>1</sup> <http://kbbi.web.id/kosmetik>, diakses tanggal 30 Maret 2017. Pukul 16.29 WIB.

menambah daya tarik dan mengubah rupa. Zat tersebut tidak boleh mengganggu kulit atau kesehatan tubuh secara keseluruhan.<sup>2</sup> Penggunaan kosmetik harus disesuaikan dengan aturan pakainya. Misalnya harus sesuai jenis kulit, warna kulit, iklim, cuaca, waktu penggunaan, umur, dan jumlah pemakaiannya sehingga tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Produk kosmetik semakin berkembang dari masa ke masa, bukan lagi menjadi sebuah keinginan, melainkan sudah menjadi sebuah kebutuhan yang akhirnya berdampak pada semakin meningkatnya industri kosmetik di dunia, termasuk juga di Indonesia. Indonesia tidak terlepas dari gaya hidup modern saat ini. Hal ini terbukti dari tingginya produksi kosmetik di Indonesia, dimana dari tahun ke tahun penjualannya semakin meningkat dan meningkat baik kosmetik produksi dalam negeri, maupun kosmetik impor. Begitu banyak berbagai produk kecantikan yang dapat dilihat tersebar dipasaran dengan berbagai kemasan, bentuk, harga, serta kegunaannya. Bermacam-macam perusahaan dalam bidang kosmetik berdiri untuk berlomba-lomba memenuhi kebutuhan para perempuan di bidang yang satu ini, sehingga pasar kosmetik menjadi pasar yang sangat menguntungkan untuk diincar oleh para produsen. Produsen terus berlomba-lomba menciptakan beragam produk baru. Tidak hanya produsen luar negeri, namun begitu juga dengan produsen dalam negeri yang menciptakan kosmetik dengan beragam merek dan jenis. Dengan adanya pasar bebas saat ini, banyak kosmetik impor yang beredar di Indonesia, tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produknya.

---

<sup>2</sup> <http://www.scribd.com/kosmetik-slide/share>, diakses tanggal 30 Maret 2017. Pukul 08.26 WIB

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan atau jasa seharusnya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan atau jasa yang berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku dan dengan harga yang wajar. Kosmetik impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia saat ini banyak diperdagangkan dipasar dalam negeri. Peraturan tentang pencantuman label berbahasa Indonesia pada barang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Pada Barang yang menyatakan :

Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.

Kurangnya informasi tentang kosmetik impor, dalam hal ini adalah informasi produk dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen. Informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan. Disini konsumen dijadikan objektifitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan, penerapan perjanjian-perjanjian standar, yang dapat merugikan konsumen, bahkan dalam hal yang ekstrim, konsumen dijadikan sasaran penipuan dan percobaan pelaku usaha.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cet. I, Jakarta : Kencana, 2008. Hlm 15.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran akan hak dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Kedudukan konsumen pada umumnya masih sangat lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya undang-undang yang melindungi kepentingan konsumen yang terabaikan. Suatu produk impor untuk diperdagangkan ke dalam wilayah Indonesia harus mencantumkan label berbahasa Indonesia sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan, peraturan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, akan tetapi pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk sering melakukan berbagai cara agar produknya terjual dalam jumlah yang banyak, terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya, walaupun tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Salah satu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam memperdagangkan kosmetik impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia atau masih menggunakan bahasa asing. Label itu ibarat jendela, konsumen yang teliti bisa mengintip suatu produk dari labelnya.<sup>5</sup> Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan

---

<sup>4</sup> N. H. T Siahaan, *Hukum Konsumen : Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta : Pantai Rei , 2005, hlm 14.

<sup>5</sup> <http://www.republika.co.id/label-peraturan>, diakses tanggal 22 Januari 2017. Pukul 09.00 WIB

dapat terjadi.<sup>6</sup> Kewajiban menterjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak konsumen dalam mendapatkan informasi yang jelas mengenai suatu produk. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah :

Hak atas rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Keamanan kosmetik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Berdasarkan uraian penulis, perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, mengingat arus kosmetik impor yang beredar sudah sedemikian meningkat dan perkembangan zaman yang semakin mengglobal dimana ekonomi Indonesia juga telah terkait dengan ekonomi dunia. Masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Dengan kata lain, harus aman dan layak untuk dikonsumsi. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Dalam hal ini kosmetik, dimana suatu produk kosmetik tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.

---

<sup>6</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 15 .

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai keharusan pelaku usaha dan distributor untuk mencantumkan informasi yang benar tentang produk yang benar yang beredar dipasaran. Pada Pasal 8 ayat (1) huruf i dan huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang larangan bagi pelaku usaha yang mengatakan :

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi kedua aturan ini pada kenyataanya tidak berjalan dengan seharusnya. Karena, masih banyak kosmetik impor yang masih menggunakan bahasa asing atau tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menganggap pengaturan mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada kosmetik impor oleh pelaku usaha merupakan bagian dari hak-hak konsumen atas informasi yang perlu dilindungi dan peredaran produk kosmetik impor yang tidak memenuhi persyaratan merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, untuk meneliti permasalahan ini maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR MASKER WAJAH *MASK NATURGO* YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA (Studi Kasus Pasar Bengkok Kota Tangerang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut pada latar belakang maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik impor “*Mask Naturgo*” yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang timbul akibat pembelian kosmetik impor “*Mask Naturgo*” yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik impor “*Mask Naturgo*”, yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atas kerugian yang timbul akibat pembelian kosmetik impor “*Mask Naturgo*”, yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.

### **D. Definisi Operasional**

1. Pasar Bengkok merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Pinang akan tetap dipertahankan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pinang.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari kegunaan yang dapat diberikan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi peneliti untuk memahami kosmetik impor ilegal.



2. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi masyarakat luas dan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah terkait, dalam meningkatkan pengawasan terhadap wajib label berbahasa Indonesia pada produk kosmetik impor.
3. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat (konsumen) hendaknya selalu berhati-hati terhadap produk kosmetik impor yang akan dibeli untuk menghindari timbulnya kerugian, yaitu dengan membeli kosmetik impor yang memiliki label berbahasa Indonesia.

#### **F. Metode Penelitian**

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya di masyarakat.<sup>7</sup> Metode penelitian secara empiris dilakukan dengan mewawancarai beberapa narasumber, untuk mendapatkan data secara operasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 1985. Hlm, 52.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait, yakni sebagai berikut :

- 1) Wawancara dengan Staff Unit Pelayanan Konsumen BPOM.
- 2) Wawancara dengan Kepala Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tangerang.
- 3) Wawancara dengan Pedagang Kosmetik Impor Masker Wajah *Mask Naturgo* di Pasar Bengkok Tangerang.
- 4) Wawancara dengan Konsumen Kosmetik Impor Masker Wajah *Mask Naturgo*.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005. Hlm 181.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang
  - c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik
  - d. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor. HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- a. Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen
  - b. Buku-buku tentang label produk dan kosmetik
  - c. Laporan kinerja pengawasan obat dan makanan
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum sebagai pelengkap dari bahan hukum sebelumnya, yaitu berupa kamus.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri dari lima bab. Adapun secara singkat dari masing-masing bab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri atas latar belakang penulisan, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berupa uraian singkat mengenai isi dari bab-bab yang terdapat dalam skripsi ini.

### **BAB II                    TINJAUAN                    MENGENAI                    PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti, seperti latar belakang perlindungan konsumen; pengertian konsumen dan hukum perlindungan konsumen; asas, dan tujuan hukum perlindungan konsumen; hak dan kewajiban konsumen; hak dan kewajiban pelaku usaha.

### **BAB III            TINJAUAN            MENGENAI            KEWAJIBAN PENCANTUMAN    LABEL    DALAM    BAHASA INDONESIA PADA BARANG**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian barang; pengertian dan pengaturan kosmetik; pengertian dan pengaturan label; pengertian dan jenis-jenis pengawasan; sanksi bagi pelaku usaha.

### **BAB IV            PERLINDUNGAN            KONSUMEN            TERHADAP KOSMETIK IMPOR “*MASK NATURGO*” YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA**

Dalam bab ini diuraikan analisis yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yakni :

- A. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan kosmetik impor “*Mask Naturgo*”, yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia.
- B. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen atas kerugian akibat pembelian kosmetik impor “*Mask Naturgo*” yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa U**

Universitas  
**Esa U**

Universitas  
**Esa U**